

- c. penutupan tempat bekerja karena karantina mandiri atau arahan lembaga yang berwenang dan tidak memiliki pekerjaan lain yang memungkinkan selama masa karantina sehingga tidak memiliki pemasukan dan mengganggu pembayaran kewajiban; atau
 - d. lainnya (jelaskan).
- Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO